



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

FA MIE, jenis kelamin perempuan, lahir di Segedong, Tanggal 15 Juli 1970, kebangsaan Indonesia, agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Parit Bujur, RT.001/ RW.003, Desa Peniti Besar, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca/ mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat serta memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Tanggal 24 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mempawah pada Tanggal 25 Oktober 2018 serta didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Mpw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 6102121403670002 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
2. Bahwa pemohon sejak lahir bernama **FA MIE** yang lahir di Segedong pada tanggal 15 Juli 1970 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 2181/DISP/2008, tanggal 02 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana dahulu Kabupaten Pontianak sekarang Mempawah, Kartu Penduduk Nomor : 6102121403670002 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Kartu Keluarga Nomor : 6102152105070900, tanggal 10 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Pergantian Nama Pemohon, di Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 2630/2000, tanggal 24

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2000, tersebut dari yang semula tertulis bernama **PANG LI NGO** diganti **FA MIE** Dikarenakan dulu saat pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Pemohon melalui calo sehingga nama adik ipar pemohon yang dimasukkan kedalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

4. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat Izin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri Mempawah;
5. Bahwa Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang di tetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya memberi Izin atau Menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin atau Penetapan kepada Pemohon untuk melakukan Pergantian nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon No : 2630/ 2000 tertanggal 24 November 2000 yang di keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, dari yang semula tertulis bernama **PANG LI NGO** diganti **FA MIE**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk memberikan salinan yang sah dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatat kembali tentang Pergantian Nama Anak Pemohon dipinggir Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat/ membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6102155507700001, Tanggal 4 Desember 2017 atas nama Fa Mie, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 21817/DISP/2008, Tanggal 2 Juli 2008 atas nama Fa Mie, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2630/2000, Tanggal 24 November 2000 atas nama Hendra, diberi tanda bukti P – 3;
4. Kartu Keluarga No.6102152105070900, Tanggal 10 November 2017 atas nama

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga San Bi, diberi tanda bukti P – 4;

5. Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-13 Dd 0017531, Tanggal 8 Juni 2013 atas nama Hendra, diberi tanda bukti P – 5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, dan P – 5 tersebut telah diberi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga ke semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama:

1. Saksi **Lim Oi Ki**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa akta kelahiran yang akan diperbaiki oleh Pemohon adalah akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Hendra;
 - Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon ada kesalahan pada nama ibu dari anak Pemohon yang tertulis nama ibu adalah Pang Li Ngo sedangkan nama ibu anak Pemohon yang sebenarnya adalah Fa Mie;
 - Bahwa Pang Li Ngo adalah nama saudara ipar Pemohon sedangkan Fa Mie adalah nama Pemohon;
 - Bahwa nama ibu dari anak Pemohon bisa tertulis nama Pang Li Ngo karena pada saat anak Pemohon dibuatkan akta kelahiran, Pemohon tidak mempunyai kartu keluarga, sehingga akhirnya akta kelahiran anak Pemohon dibuatkan dengan memakai nama saudara ipar Pemohon yaitu Pang Li Ngo;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama San Bi, akan tetapi hanya secara adat Tionghoa saja dan memiliki 6 (enam) orang anak yang salah satunya bernama Hendra;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Hendra tidak pernah tinggal bersama dengan saudara Pang Li Ngo karena sejak kecil Hendra tinggal bersama dengan orangtuanya dan diurus oleh orang tuanya sendiri;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang berkeberatan dengan maksud Pemohon tersebut;
2. Saksi **Nely**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa akta kelahiran yang akan diperbaiki oleh Pemohon adalah akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Hendra;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon ada kesalahan pada nama ibu dari anak Pemohon yang tertulis nama ibu adalah Pang Li Ngo sedangkan nama ibu anak Pemohon yang sebenarnya adalah Fa Mie;
- Bahwa Pang Li Ngo adalah nama saudara ipar Pemohon sedangkan Fa Mie adalah nama Pemohon;
- Bahwa nama ibu dari anak Pemohon bisa tertulis nama Pang Li Ngo karena pada saat anak Pemohon dibuatkan akta kelahiran, Pemohon tidak mempunyai kartu keluarga, sehingga akhirnya akta kelahiran anak Pemohon dibuatkan dengan memakai nama saudara ipar Pemohon yaitu Pang Li Ngo;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama San Bi, akan tetapi hanya secara adat Tionghoa saja dan memiliki 6 (enam) orang anak yang salah satunya bernama Hendra;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Hendra tidak pernah tinggal bersama dengan saudara Pang Li Ngo karena sejak kecil Hendra tinggal bersama dengan orangtuanya dan diurus oleh orang tuanya sendiri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang berkeberatan dengan maksud Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya, Tanggal 24 Oktober 2018 ke Pengadilan Negeri Mempawah dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mempawah, pada Tanggal 25 Oktober 2018 dibawah Register Perkara Nomor: 112/Pdt.P/2018/PN.Mpw, yang pada pokoknya bermaksud untuk mengganti nama ibu dari anak Pemohon yang bernama Hendra pada Kutipan Akta Kelahiran No.2630/2000, Tanggal 24 Nopember 2000, yang semula tertulis PANG LI NGO supaya diganti menjadi FA MIE (Nama Pemohon) selaku ibu kandung dari Hendra (Anak Pemohon);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dipersidangan?

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti-bukti surat yang ada dan dikuatkan dengan keterangan saksi Lim Oi Ki dan saksi Nely, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama ibu dari anak Pemohon yang bernama Hendra pada Kutipan Akta Kelahiran No.2630/2000, Tanggal 24 Nopember 2000, yang semula tertulis PANG LI NGO supaya diganti menjadi FA MIE (Nama Pemohon) selaku ibu kandung dari Hendra (Anak Pemohon);
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran No.2630/2000, atas nama Hendra yang dikeluarkan oleh Kantor Cacatan Sipil Kota Pontianak, tertulis nama anak laki-laki luar kawin dari PANG LI NGO;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Hendra ada kesalahan yaitu nama ibu dari anak Pemohon yang tertulis nama ibu adalah Pang Li Ngo sedangkan nama ibu anak Pemohon yang sebenarnya adalah Fa Mie;
- Bahwa Pang Li Ngo adalah nama saudara ipar dari Pemohon sedangkan Fa Mie adalah nama Pemohon;
- Bahwa nama ibu dari anak Pemohon yaitu Hendra bisa tertulis nama Pang Li Ngo karena pada saat anak Pemohon dibuatkan akta kelahiran, Pemohon tidak mempunyai kartu keluarga, sehingga akhirnya akta kelahiran anak Pemohon dibuatkan dengan memakai nama saudara ipar Pemohon yaitu Pang Li Ngo;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama San Bi, akan tetapi hanya secara adat Tionghoa saja dan memiliki 6 (enam) orang anak yang salah satunya bernama Hendra;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Hendra tidak pernah tinggal bersama dengan saudara Pang Li Ngo karena sejak kecil Hendra tinggal bersama dengan orangtuanya dan diurus oleh orang tuanya sendiri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang berkeberatan dengan maksud Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu pencatatan perubahan nama, bulan kelahiran dan tahun kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil serta Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan penggantian nama orang tua anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (Hendra) menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan Lim Oi Ki dan saksi Nely dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama orang tua anak Pemohon (Hendra) pada Kutipan Akta Kelahiran No.2630/2000, Tanggal 24 Nopember 2000 (Bukti P – 3) yang semula bernama PANG LI NGO supaya diganti menjadi FA MIE (Nama Pemohon) selaku ibu kandung dari Hendra (Anak Pemohon) merupakan hal yang dapat diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa selain itu juga diketahui berdasarkan Kartu Keluarga No.6102152105070900, Tanggal 10 November 2017 (Bukti P – 4) bahwa ibu kandung dari Hendra (Anak Pemohon) adalah FA MIE atau Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon menuntut supaya Hakim memberikan izin atau penetapan kepada Pemohon untuk melakukan Pergantian nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon No : 2630/ 2000 tertanggal 24 November 2000 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, dari yang semula tertulis bernama PANG LI NGO diganti menjadi bernama FA MIE, maka Hakim berpendapat sangat beralasan akan tetapi ada sedikit perbaikan yaitu bukan pergantian nama Pemohon, akan tetapi pergantian nama orang tua anak Pemohon (Hendra) yang sebelumnya tertulis bernama PANG LI NGO supaya diganti menjadi FA MIE;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam amar penetapan ini, Hakim perlu memberikan izin kepada Pemohon supaya memberitahukan Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atau Kutipan Akta Kelahiran No.2630/2000, atas nama Hendra, Tanggal 24 Nopember 2000, tentang pergantian nama orang tua anak Pemohon (Hendra) yang sebelumnya tertulis bernama PANG LI NGO supaya diganti menjadi FA MIE sesuai dengan ketentuan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 101 Huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yaitu Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Pencatatan Sipil atau Kutipan Akta Kelahiran No.2630/2000, atas nama Hendra, Tanggal 24 Nopember 2000, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak dan juga saat ini Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah, maka terhadap perubahan nama orang tua anak Pemohon (Hendra) tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) dalam permohonan pemohon pantas untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah diganti menjadi memerintahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam amar penetapan ini Hakim perlu memerintahkan supaya Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepada Instansi Pelaksana Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatat pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran No.2630/2000, atas nama Hendra, Tanggal 24 Nopember 2000 tentang penggantian nama orang tua anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) dalam permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonannya dibebankan kepada Pemohon sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) dalam permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua anak Pemohon (Hendra) pada Kutipan Akta Kelahiran No.2630/2000, atas nama Hendra, Tanggal 24 Nopember 2000 yang semula tertulis bernama PANG LI NGO diganti menjadi FA MIE (Nama Pemohon) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatat pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran No.2630/2000, atas nama Hendra, Tanggal 24 Nopember 2000 tentang pergantian nama orang tua anak Pemohon dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini berjumlah Rp206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Senin, Tanggal 12 Nopember 2018, oleh kami Arlyan, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, dengan dibantu oleh Eka Fitriasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

EKA FITRIASARI, S.H.

ARLYAN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp115.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00 +
Jumlah	Rp206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Mpw